



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143

TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020

WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 10 /SK/OT.050/H.12.1/01/2025

Tentang

**PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN LINGKUP BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa Monev adalah tugas dan tanggung jawab Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Monev di lingkup BPSIP Sumatera Utara, untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjalankan fungsinya dengan baik.
- b. Tim Monev yang dibentuk, dianggap cakap dan mampu menjalankan tugasnya, dalam rangka mendukung tugas-tugas KPA sesuai bidang tugas dan keahliannya (tenaga teknis dan administrasi).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA-018.09.2.567428/2025, tanggal 02 Desember 2024
- Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Monev Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 (susunan tim terlampir)
- Kedua : Kegiatan Monev dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran (2024); terdiri dari :
1. Monev awal dalam perencanaan dan administrasi (*Ex - Ante*)
 2. Monev Tengah Tahun Kegiatan (*On-Going*)
 3. Monev Akhir Pelaksanaan Kegiatan (*Ex - Post*)

- Ketiga : Uraian tugas Tim Monev adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kegiatan seperti; Matrik Program, RPTP/ROPP/RDHP/RODHP/RKTM/ROKTM, Juknis, Foto-foto kegiatan, Laporan (Bulanan, Triwulan, Evaluasi Kinerja, dan SAKIP/LAKIP).
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi menyangkut perencanaan, organisasi, pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan, kerjasama tim pelaksana, seminar dan pelaporan serta keuangan kegiatan sesuai RPTP/ROPP/RDHP/RODHP/RKTM/ROKTM dan Juknis.
 3. Memberikan saran perbaikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penilaian terhadap kinerja tim dan personal pelaksana kegiatan sesuai RPTP/ROPP/RDHP/RODHP/RKTM/ROKTM/Juknis.
 4. Setelah melaksanakan monev membuat laporan hasil monev dan disampaikan kepada Kepala Balai.
- Keempat : Hasil Monev dilaporkan kepada KPA dalam bentuk laporan (sesuai dengan format laporan yang ditentukan) paling lambat 2 (dua) minggu setelah Monev dilakukan.
- Kelima : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dan dana lainnya yang berkaitan dengan monev.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara,

Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P

NP. 0690228 199603 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
 Penunjukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Balai Penerapan
 Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
 Tahun Anggaran 2025
 Nomor : /SK/OT.050/H.12.1/01/2025
 Tanggal : 06 Januari 2025

**STRUKTUR TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN LINGKUP
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Nurmalia, S.TP., M.Si	Penanggungjawab	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
2.	Deliana Putri Agriawati, S.TP., M.Si	Pelaksana Kegiatan	Sekretaris Program
3.	Lely Zulhaida Nasution, SP, MSi	Sekretaris I	
4.	Harpen Maulana Lubis, S.P., M.M	Anggota	Kasubbag Tata Usaha
6.	Listiawati, S.P	Anggota	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
7.	Dr.Idri Hastuty Siregar, S.TP., M.Sc	Anggota	Penghimpun dan Pengolah Data
8.	Ipo Melani Sinaga, SE	Anggota	Koordinator Urusan Rumah Tangga/Bendahara Penerimaan
9.	Mustafa Hutagalung, S.P., M.P.	Anggota	Penyuluh Pertanian Muda
10.	Khasril Atrisiandy, S.P.	Anggota	Koordinator Kebun IP2SIP Pasar Miring
11.	Jintamin Saragih, S.P.	Anggota	Koordinator Kebun IP2SIP Gurgur
12.	Khairul Azmi, S.P., M.M.	Anggota	Koordinator Kepegawaian
13.	Muhammad Fadly, S.P., M.M.	Anggota	Bendahara Pengeluaran
14.	Risna Astika Daulay	Anggota	Fungsional Litkayasa Pemula
15.	Sabrina R.A. Diaz, S.E	Anggota	Sekretariat Bidang Pelaporan
16.	Tristiana Handayani, S.P	Anggota	Penyuluh Pertanian Pertama
17.	Alfian, S.P.	Anggota	Petugas Sarana dan Prasarana
18.	Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M.Pt	Anggota	Koodinator PHMP
19.	Sri Endah Nurzannah, S.P., M.Si	Anggota	PMHP Pertama
20.	Listia Aisyah, S.P	Anggota	Calon Penyuluh Pertanian Pertama
21.	Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M. Pt	Anggota	Koordinator PMHP

Ditetapkan di : Medan
 Pada tanggal : 06 Januari 2025


 Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
 Pertanian Sumatera Utara,
 Dr. ~~Khadijah~~ El Ramija, S.Pi, M.P
 NIP. 19690228 199603 2 002